



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No: 105/PDT.P/2024/PN Sgn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sragen, yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

IKA TRI LESTARI, Tempat tanggal lahir, Sragen 11 Desember 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, tempat tinggal di Ngroto Krajan RT.022 Desa Tegalowo Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa bukti tulisan/surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 1 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen, pada tanggal 7 Agustus 2024, dibawah register perkara No: 105/Pdt.P/2024/PN Sgn, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2008 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suwarno yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 595/85/XII/2008 tanggal 28 Desember 2008;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, mempunyai 3 (tiga) orang Anak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suwarno telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2023 karena Sakit;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Frisca Anisa Inashwa, Aska Naufal Nurgifari, Riska Tara Zafirah belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;
- Bahwa Pemohon hendak Proses Akte Jual beli Tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Ika Tri Lestari yang terletak di Desa Peleman, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : 01347

Sebelah Selatan : Jalan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : 01345

- Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama Frisca Anisa Inashwa, Aska Naufal Nurgifari, Riska Tara Zafirah belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sragen segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Ika Tri Lestari sebagai wali dari anak yang bernama Frisca Anisa Inashwa, Aska Naufal Nurgifari, Riska Tara Zafirah
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke persidangan. Setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 3314135112880006, tertanggal 17 Mei 2024, atas nama Ika Tri Lestari, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor 3314132807230002, tertanggal 18 Juli 2024, atas nama Kepala Keluarga Ika Tri Lestari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor:595/85/XII/2008, tertanggal 28 Desember2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen, antara Suwarno dengan Ika Tri Lestari, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor:3314-KM-28072023-0048, tertanggal 2 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sragen atas nama Suwarno, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-4;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:29245/TP/2010 atas nama Frisca Anisa Inaswa, tertanggal 15 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:331413-LT-19032012-0003 atas nama Aska Naufal Nurghifari, tertanggal 23 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 331413-LT-11082023-0013 atas nama Rizka Tara Zafirah, tertanggal 18 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-7;
8. Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris, atas nama Frisca Anisa Inaswa, Aska Naufal Nurghifari dan Rizka Tara Zafirah, tertanggal 1 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Peleman, Asli dan bermaterai cukup, dan diberi tanda dengan P-8;
9. Foto Copy Serifikat Hak Milik Nomor 02175 atas nama Ika Tri Lestari, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-9;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **SRI RAHAYUNINGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon sudah 6 (enam) tahun;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah untuk mewakili anaknya yang belum dewasa untuk mengurus Sertipikat tanah pekarangan milik saksi yang akan dijual;
 - Bahwa tanah pekarangan Pemohon dijual karena untuk melunasi hutang Almarhum suaminya Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suwarno namun Saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahun berapa Pemohon menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah di Ngroto Krajan Sragen;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suwarno telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - Frisca Anisa Inaswa, perempuan, lahir di Sragen pada tanggal 7 Agustus 2010;
 - Aska Naufal Nurghifari Laki-laki, lahir di Sragen tanggal 21 Februari 2012;
 - Rizka Tara Zafirah, Perempuan, lahir di Sragen tanggal 20 Mei 2022
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2023, tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat karena sakit tumor di leher;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya meninggalkan harta berupa rumah dan tanah yang terletak di Desa Peleman, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen namun luasnya Saksi tidak mengetahui hanya seluas rumah itu saja;
- Bahwa tanah pekarangan tersebut sudah bersertifikat namun saksi tidak ingat berapa nomor sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah pekarangan yang akan dijual tersebut;
- Bahwa setelah rumah Pemohon dijual, Pemohon dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tuanya Pemohon;
- Bahwa selain harta peninggalan suaminya, Pemohon tidak ada harta yang lain;
- Bahwa yang membiayai anak-anaknya Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon bekerja di rumah makan;

2. **WALIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah untuk mewakili anaknya yang belum dewasa untuk mengurus Sertipikat tanah pekarangan milik saksi yang akan dijual;
- Bahwa tanah pekarangan Pemohon dijual karena untuk melunasi hutang Almarhum suaminya Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suwarno namun Saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahun berapa Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon menikah di Ngroto Krajan Sragen;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suwarno telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Frisca Anisa Inaswa, perempuan, lahir di Sragen pada tanggal 7 Agustus 2010;
- Aska Naufal Nurghifari Laki-laki, lahir di Sragen tanggal 21 Februari 2012;
- Rizka Tara Zafirah, Perempuan, lahir di Sragen tanggal 20 Mei 2022
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2023, tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat karena sakit tumor di leher;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya meninggalkan harta berupa rumah dan tanah yang terletak di Desa Peleman, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen namun luasnya Saksi tidak mengetahui hanya seluas rumah itu saja;
- Bahwa tanah pekarangan tersebut sudah bersertifikat namun saksi tidak ingat berapa nomor sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah pekarangan yang akan dijual tersebut;
- Bahwa setelah rumah Pemohon dijual, Pemohon dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tuanya Pemohon;
- Bahwa selain harta peninggalan suaminya, Pemohon tidak ada harta yang lain;
- Bahwa yang membiayai anak-anaknya Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon bekerja di rumah makan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menjelaskan tujuannya meminta penetapan ini, yaitu Permohonan Penetapan Perwalian Kuasa Menjual tanah warisan milik Pemohon dan suaminya Suwarno yang telah meninggal dunia untuk dijual untuk melunasi hutang Almarhum suaminya Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk memohon Penetapan perwalian Kuasa Menjual tanah warisan milik Pemohon dan suaminya Suwarno yang telah meninggal dunia untuk dijual untuk melunasi hutang Almarhum suaminya Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perwalian (Voodji) berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh (berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah). Sehingga Perwalian dapat diartikan sebagai orang tua Pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan perwalian adalah untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa Perwalian juga diatur dalam pasal 50 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan: "Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain atau
- d. Badan hukuM;

Harus memenuhi syarat penunjukan wali melalui Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Sri Rahayuningsih dan saksi Walidi yang memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3314135112880006 atas nama Ika Tri Lestari dan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3314132807230002 atas nama Kepala Keluarga Ika Tri Lestari, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngroto Krajan RT.022 Desa Tegalowo Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen, maka Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Kutipan Akta Nikah) diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Suwarno pada tanggal 28 Desember 2008 dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Sri Rahayuningsih dan Saksi Walidi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Suwarno adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (Kutipan Akta Kematian), dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Suwarno telah meninggal dunia di Sragen pada tanggal 14 Juni 2023, dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Sri Rahayuningsih dan Saksi Walidi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2023, tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat karena sakit tumor di leher;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Frisca Anisa Inaswa), diperoleh fakta bahwa Frisca Anisa Inaswa adalah anak pertama perempuan dari pasangan suami isteri Suwarno dengan Ika Tri Lestari yang lahir di Sragen pada tanggal 7 Agustus 2010, dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Sri Rahayuningsih dan Saksi Walidi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suwarno telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. Frisca Anisa Inaswa, perempuan, lahir di Sragen pada tanggal 7 Agustus 2010, 2. Aska Naufal Nurghifari Laki-laki, lahir di Sragen tanggal 21 Februari 2012, 3. Rizka Tara Zafirah, Perempuan, lahir di Sragen tanggal 20 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aska Naufal Nurghifari), dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Aska Naufal Nurghifari adalah anak kedua Laki-laki dari pasangan suami isteri Suwarno dengan Ika Tri Lestari yang lahir di Sragen pada tanggal 21 Februari 2012, dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Sri Rahayuningsih dan Saksi Walidi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suwarno telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. Frisca Anisa Inaswa, perempuan, lahir di Sragen pada tanggal 7

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010, 2. Aska Naufal Nurghifari Laki-laki, lahir di Sragen tanggal 21 Februari 2012, 3. Rizka Tara Zafirah, Perempuan, lahir di Sragen tanggal 20 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (Kutipan AKta Kelahiran atas Rizka Tara Zafirah), dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Rizka Tara Zafirah adalah anak ketiga Perempuan dari pasangan suami isteri Suwarno dengan Ika Tri Lestari yang lahir di Sragen pada tanggal 20 Mei 2022, dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Sri Rahayuningsih dan Saksi Walidi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suwarno telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. Frisca Anisa Inaswa, perempuan, lahir di Sragen pada tanggal 7 Agustus 2010, 2. Aska Naufal Nurghifari Laki-laki, lahir di Sragen tanggal 21 Februari 2012, 3. Rizka Tara Zafirah, Perempuan, lahir di Sragen tanggal 20 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 (Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris), dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Almarhum Suwarno semasa hidupnya pernah menikah secara sah 1 (satu) kali dengan perempuan bernama Ika Tri Lestari dan dari pernikahan tersebut mempunyai keturunan/ahli waris sebanyak 3 (tiga) orang yaitu: 1. Frisca Anisa Inaswa, 2. Aska Naufal Nurghifari, 3. Rizka Tara Zafirah dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Sri Rahayuningsih dan Saksi Walidi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suwarno telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. Frisca Anisa Inaswa, perempuan, lahir di Sragen pada tanggal 7 Agustus 2010, 2. Aska Naufal Nurghifari Laki-laki, lahir di Sragen tanggal 21 Februari 2012, 3. Rizka Tara Zafirah, Perempuan, lahir di Sragen tanggal 20 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 (Serifikat Hak Milik Nomor 02175), dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Serifikat Hak Milik Nomor 02175 adalah milik Ika Tri Lestari (Pemohon) yang dibeli berdasarkan jual beli Nomor:67/2020 tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dapat diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Pemohon dan Suwarno adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Desember 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Frisca Anisa Inaswa, perempuan, lahir di Sragen pada tanggal 7 Agustus 2010, berusia 14 (empat belas) tahun, 2. Aska Naufal Nurghifari Laki-laki, lahir di Sragen tanggal 21 Februari 2012, berusia 12 (dua belas) tahun 3. Rizka Tara Zafirah, Perempuan, lahir di Sragen tanggal 20 Mei 2022, berusia 2 (dua) tahun;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 Suwarno meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan harta bersama berupa tanah pekarangan atas nama Ika Tri Lestari yaitu Sertipikat Hak Milik No.02175, luas 88 m2 (delapan puluh delapan meter persegi yang terletak di Desa Peleman, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen;
- Bahwa tujuan Pemohon meminta Permohonan Penetapan perwalian Kuasa Menjual tanah warisan milik Pemohon dan suaminya Suwarno yang telah meninggal dunia untuk dijual untuk melunasi hutang Almarhum suaminya Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa: *"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Peleman, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen adalah milik Pemohon yang berasal dari harta bersama Pemohon dengan suaminya Suwarno (telah meninggal dunia). Dan oleh karena Suwarno telah meninggal dunia namun Suami Pemohon meninggalkan hutang dan untuk membayar hutangnya tersebut Pemohon ingin menjual tanah Pekarangan yaitu Serifikat Hak Milik Nomor 02175 untuk membayar hutang suami Pemohon yang telah meninggal dunia namun oleh karena anak-anak Pemohon masih kecil masih dibawah umur 1. Frisca Anisa Inaswa berusia 14 (empat belas) tahun, 2. Aska Naufal Nurghifari berusia 12 (dua belas) tahun dan 3. Rizka Tara Zafirah, berusia 2 (dua) tahun yang belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum maka untuk menjual tanah pekarangan tersebut perlu perwalian yaitu Pemohon sebagai wali untuk anak-anaknya untuk melakukan penjualan terhadap Sertipikat Hak Nomor 02175 dengan luas 88 m2 atas nama Ika Tri Lestari yang terletak di Desa Peleman, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, maka permohonan Pemohon adalah cukup beralasan menurut hukum serta tidaklah bertentangan dengan norma hukum dan undang-undang yang ada, dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 2;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (IKA TRI LESTARI) sebagai wali dari anak yang bernama Frisca Anisa Inashwa berusia 14 (empat belas) tahun, 2. Aska Naufal Nurghifari berusia 12 (dua belas) tahun dan 3. Rizka Tara Zafirah, berusia 2 (dua) tahun khusus untuk menjual tanah pekarangan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Nomor 02175 dengan luas 88 m2 atas nama Ika Tri Lestari yang terletak di Desa Peleman, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, oleh AIDA NOVITA, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sragen. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SUHARTI LESTARI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

SUHARTI LESTARI, S.H.,

AIDA NOVITA, S.H., M.H.,

Perincian biaya perkara

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK Perkara	: Rp. 75.000,-
Biaya Sumpah	: Rp. 40.000,-
PNBP Panggilan I	: Rp. 10.000,-
Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,-
<u>PNBP Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 175.000,-
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Sgn.